



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara, Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12 diubah, dan ditambahkan 1 angka setelah angka 12, yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. SKPD Pengelola hibah dan/atau bantuan sosial adalah SKPD yang diberi wewenang mengelola hibah dan/atau bantuan sosial.
7. Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pemohon Hibah atau Bantuan sosial yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang mengajukan permohonan dan

memenuhi persyaratan untuk menerima hibah atau bantuan sosial, atau SKPD pengelola hibah yang peruntukannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bertindak atas nama pemohon.

11. Penerima hibah atau bantuan sosial adalah pemohon yang telah menerima hibah atau bantuan sosial.
 12. Laporan penggunaan dana adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh penerima hibah atau bantuan sosial, atau oleh SKPD pengelola hibah.
 13. Naskah perjanjian hibah adalah perjanjian antara Pemerintah Kota Padang dengan penerima hibah yang sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, mekanisme pencairan dana, dan kewajiban penerima hibah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e , ayat (5) diubah, dan menambah 1 ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Realisasi hibah atau bantuan sosial paling lambat 15 hari kerja setelah persetujuan oleh pejabat yang berwenang terhadap permohonan diterima oleh Kuasa BUD dan penyalurannya dilakukan melalui tranfer dana kepada penerima hibah.
- (2) Hibah atau bantuan sosial dapat direalisasikan apabila :
 - a. Keputusan tentang pemberian hibah atau bantuan sosial telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Melampirkan naskah telaahan staf sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - c. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Hibah;
 - d. Bagi pemohon yang besar bantuannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, pencairan dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana pada Kas Daerah dan dapat dilakukan per-triwulan, dan dapat direalisasikan setelah laporan penggunaan dana yang telah diberikan pada triwulan sebelumnya telah disampaikan kepada bendahara pengeluaran belanja tidak langsung melalui SKPD pengelola hibah ;
 - e. Tersedianya dana pada kas daerah sesuai dengan kode rekening hibah atau bantuan sosial;
 - f. Penerima hibah atau bantuan sosial telah menandatangani kuitansi tanda terima uang hibah atau bantuan sosial.
- (3) Format Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada lampiran II peraturan walikota ini.
- (4) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh penerima hibah atau perwakilan penerima hibah dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang.
- (5) Penerima hibah atau bantuan sosial wajib menyampaikan laporan realiasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Hibah dalam bentuk uang kepada kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek


pemeriksaan, dalam bentuk laporan realiasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya

3. Format perjanjian hibah sebagaimana tercantum pada lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2008
WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS, K.SE, MSI

Pembina Utama Muda, NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 09.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 09 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 JUNI 2008

PERJANJIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Padang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat membuat perjanjian Hibah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat permohonan Pihak Kedua, Nomor.....Tanggal.....dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Padang Nomor 05 tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan atau kelompok masyarakat / perorangan. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 05 tahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan atau kelompok masyarakat / perorangan. Pihak Pertama setuju memberikan Hibah berupa uang sebesar Rp (.....) / barang berbentuk.....* kepada Pihak Kedua
2. Pihak kedua bersedia menerima hibah sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berjanji akan memanfaatkan atau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan penggunaan dana kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani.
3. Jika Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian Hibah ini kami buat dan disepakati bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

()

()

* Pilih Salah Satu

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR